



PUTUSAN

Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NATANAEL HERMAWAN PRIANTO, MBA.**, beralamat di Perum Istana Residence, Blok A-6/28, RT 005, RW 008, Grogol, Tulungan, Kabupaten Sidoarjo;
2. **BUDI CAHYONO**, beralamat di Jalan Simpang Janti Barat II/4, RT 011, RW 004, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Alsisco Kapoh, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngiden Semolo 42, Ruko City Pride B-16, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA, yang diwakili oleh Ketua, Teddy Agustiansjah, berkedudukan di Sahid Sudirman Centre, Lantai 45 Unit C, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 86, RT 10, RW 11, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Plaza De Lumina A8, Jalan Lingkar Luar Barat, RT 03, RW 07, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS/PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Desember 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS/PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Desember 2020;
4. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat Louis Z Mamusung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-245AH.04.03-2020, tanggal 13 Juli 2021, berkantor di Wisma Laena Building, Lt 07, Room #713, Jalan KH Abdullah Syafei, Nomor 07, Tebet Jakarta Selatan sebagai Kurator untuk Termohon dalam proses kepailitan;
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon;

Atau:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pembatalan perdamaian PKPU yang diajukan Para Pemohon tidak jelas atau *obscur libels*;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Januari 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 20 Januari 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS/PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Desember 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS/PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Desember 2020;
4. Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat Louis Z Mamusung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-245AH.04.03-2020, tanggal 13 Juli 2021, berkantor di Wisma Laena Building, Lt 07, Room #713, Jalan KH Abdullah Syafei, Nomor 07, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Kurator untuk Termohon dalam proses kepailitan;
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon;

Atau:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Putusan Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang diputus ditingkat kasasi pada tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya menolak permohonan kasasi Para Pemohon, dengan pertimbangan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah benar, maka sudah sewajarnya kepada Termohon masih diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya terhitung putusan kasasi dijatuhkan yaitu tanggal 4 Mei 2021, dan oleh karena itu permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Para Pemohon tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya isi perjanjian perdamaian semata-mata kesalahan Termohon, tetapi bila dikaitkan bukti T-7 yaitu Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang diputus ditingkat kasasi pada tanggal 4 Mei 2021, yang isi putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, maka kesalahan tersebut terdapat andil dari kreditur-krediturnya Termohon;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NATANAEL HERMAWAN PRIANTO, MBA., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. NATANAEL HERMAWAN PRIANTO, MBA., 2. BUDI CAHYONO** tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Anggota II telah meninggal dunia, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota I,

Jakarta, 8 Agustus 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-Pailit/2022